

## BUPATI BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA

# KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR18 TAHUN 2019

#### TENTANG

PENETAPAN DESA PENERIMA BANTUAN MESIN PEMECAH KEMIRI DAN MESIN PANGKAS RUMPUT PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN KEGIATAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN TEPAT GUNA PADA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

# BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna pada Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, maka dipandang perlu menetapkan Desa-Desa Penerima Bantuan Mesin Pemecah Kemiri dan Mesin Pangkas Rumput;
  - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Mesin Pemecah Kemiri dan Mesin Pangkas Rumput Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna pada Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat ; 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KESATU

Menetapkan Desa Penerima Bantuan Mesin Pemecah Kemiri dan Mesin Pangkas Rumput Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna pada Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 pada Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna pada Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan

sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak pada tanggal

AT BOLAANG MONGONDOW,

EDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR TANGGAL 19)TAHUN 2019

TENTANG

: 27 MEI 2019

: PENETAPAN DESA PENERIMA BANTUAN MESIN PEMECAH KEMIRI DAN MESIN PANGKAS RUMPUT PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN KEGIATAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN TEPAT GUNA PADA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN

ANGGARAN 2019

DESA PENERIMA BANTUAN MESIN PEMECAH KEMIRI DAN MESIN PANGKAS RUMPUT PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN KEGIATAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN TEPAT GUNA PADA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

| NO. | LOKASI<br>PENERIMA                             | NAMA<br>KELOMPOK<br>TANI<br>PENERIMA | NAMA KETUA<br>KELOMPOK<br>TANI | JENIS<br>BANTUAN                              | VOLUME               | KET |
|-----|--|--------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------|-----|
| 1   | 2  | 3                                    | 4                              | 5   | 6                    | 7   |
| 1.  | Desa Tudu Aog<br>Kecamatan<br>Bilalang         | Kelompok<br>Tani Suka<br>Maju        | Mel Pobela                     | Mesin<br>Pemecah<br>Kemiri                    | 2 (Dua) Unit         |     |
| 2.  | Desa Tudu Aog<br>Baru<br>Kecamatan<br>Bilalang | Kelompok<br>Tani<br>Moyotakin        | Jefri<br>Mokodongan            | Mesin<br>Pemecah<br>Kemiri                    | 2 (Dua) Unit         |     |
| 3.  | Desa<br>Kopandakan II<br>Kecamatan<br>Lolayan  | Kelompok<br>Tani<br>Mototanoban      | Sapril Indap                   | Mesin<br>Pangkas<br>Rumput/<br>Mesin<br>Paras | 9 (Sembilan)<br>Unit | ,   |

MNG MONGONDOW, N

EDJO MOKOAGOW